

# REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



**JL. M. YAMIN NO.1 SAMARINDA**




## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak biru merupakan dokumen visa jangka Panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan Lembaga peradilan yang independent, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 ini menggambarkan target pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Samarinda sebagai suatu rencana strategis yang diharapkan mampu menjadi alat ukur terkait kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, sehingga diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 ini.

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

  
DIDIT RAMBUDI WIDODO, SH., MH.  
NIP. 19740122 199903 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi .....	1
1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Samarinda .....	1
1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja .....	1
1.1.4 Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat .....	1
1.2 Potensi Masalah .....	2
1.2.1 Potensi .....	2
1.2.2 Masalah .....	2
1.2.3 Analisis SWOT .....	2
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.1 Visi .....	5
2.2 Misi .....	5
2.3 Tujuan .....	5
2.4 Sasaran Strategis .....	6
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi .....	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Samarinda .....	50
3.3 Kerangka Regulasi .....	52
3.5 Kerangka Kelembagaan .....	53

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....	59
4.1 Target Kinerja .....	59
4.1 Kerangka Pendanaan .....	61
Bab V Kesimpulan .....	63
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Arahlan Pimpinan .....	65
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan .....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kegiatan .....	7
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Samarinda .....	8
Tabel 3. Framework Renstra Pengadilan Negeri Samarinda .....	15
Tabel 4. Target Kinerja Pengadilan Negeri Samarinda .....	59
Tabel 5. Matriks Pendanaan .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Samarinda merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Samarinda sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Samarinda agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.


Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



### 1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Samarinda



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Samarinda saat ini sebanyak 79 orang, yang terdiri dari :

Tabel 1. SDM Pengadilan Negeri Samarinda

Jabatan	Jumlah
Ketua	1 orang
Wakil	1 orang
Hakim Karier	10 orang
Hakim Ad Hoc	10 orang
Panitera	1 orang
Sekretaris	1 orang
Panitera Muda	5 orang
Kepala Sub Bagian	3 orang
Panitera Pengganti	11 orang
Jurusita/Jurusita Pengganti	3 orang
Arsiparis	2 orang

Pelaksana	1 orang
PPPK	14 orang

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut:

1. **Ketua**, adalah sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah Eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, menerima laporan penanganan perkara dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, dan membagi perkara kepada Hakim.
2. **Wakil Ketua**, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda membawahi :
  - a. **Majelis Hakim**, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Samarinda melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim – hakim

Pengadilan Negeri Samarinda yang bersangkutan.

**b. Panitera**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, Juru Sita, Jurusita Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, dan mengeluarkan salinan putusan. Panitera membawahi :

- **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah diputus untuk diserahkan sebagai arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- **Panitera Muda Pidana**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.
- **Panitera Muda Khusus (Tindak Pidana Korupsi dan PHI)**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Khusus, melaksanakan administrasi perkara Khusus, mempersiapkan persidangan perkara Khusus, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor dan PHI, memberi nomor register pada setiap perkara yang



diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.

- **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
- **Panitera Pengganti**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila telah selesai diminutasi.
- **Juru Sita/ Juru Sita Pengganti**, mempunyai tugas membantu Panitera Pengganti dalam hal membuat dan menjalankan Panggilan Teguran/ Panggilan Hari Sidang, membuat dan menjalankan Pemberitahuan - pemberitahuan.

c. **Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Perencanaan dan Teknologi Informasi, Kepegawaian, Umum dan Keuangan di Pengadilan Negeri Samarinda. Sekretaris membawahi:

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas membuat Perencanaan, Mengelola Teknologi Informasi dan Membuat Pelaporan yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam



mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Samarinda, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelompok Fungsional Kesekretariatan  
Pranata Komputer dan Arsiparis

### 1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Samarinda

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Samarinda tiga tahun terakhir. Berikut disajikan data pagu awal dan realisasi dari tahun 2023 sampai dengan 2025.

Tabel 2. Persentase Realisasi Anggaran 2023 - 2025

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
<b>DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI</b>				
1.	2023	11.795.513.000	11.775.819.340	99,84
2.	2024	13.651.107.000	13.541.875.411	99,20
3.	2025	14.618.476.000	14.370.351.039	98,30
<b>DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM</b>				
1.	2023	341.805.000	341.750.200	99,98
2.	2024	408.350.000	405.506.650	99,30
3.	2025	350.935.000	347.662.521	99,07

Selama tahun anggaran 2023 sampai 2025 terlihat alokasi anggaran pada Pengadilan Negeri Samarinda fluktuatif menyesuaikan keadaan fiskal



dari Mahkamah Agung dan mengikuti arah kebijakan pemerintah. Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2025 Pengadilan Negeri Samarinda tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayan terhadap para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2023 menerima 3.877 perkara, tahun 2024 menerima 9.160 perkara, dan ditahun 2025 menerima 10.214 artinya dalam kurun waktu lima tahun Pengadilan Negeri Samarinda mengalami penerimaan jumlah perkara yang bervariasi. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahunnya mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari para pencari keadilan. Fluktuasi jumlah perkara juga menggambarkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, sehingga kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan rencana strategis dari Pengadilan Negeri Samarinda yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proposional.

### 1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekpektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif.

Tabel 3. Persentase Realisasi dan Capaian Kinerja dari Target Indikator Kinerja Periode Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Sasaran Strategis	2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern				
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	80	86,76	108,45
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	90	100	111,11



3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90	100	111,11
4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90	100	111,11
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80	99,52	124,40
6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15	15,38	102,53
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/a	N/a	N/a
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2	2,16	108
9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	N/a	N/a	N/a
10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	90	100	111,11
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	111,11
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	111,11
<b>Jumlah</b>			<b>80,38</b>	<b>111</b>
<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>				
1.	Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	100
<b>Jumlah</b>			<b>4</b>	<b>100</b>
<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>				
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	55,07	68,83
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	93,87	104,30
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	92,50	102,77
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,21	107
<b>Jumlah</b>			<b>61,16</b>	<b>95,72</b>



Setiap indikator kinerja dinilai berdasarkan tiga kriteria utama yaitu : sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis Pengadilan Negeri Samarinda. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2025.

1. Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern” dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%. Capaian indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi dimana realisasi kinerjanya melebihi 100% selama periode 2025. Walaupun penyelesaian perkara setiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi diantaranya belum adanya regulasi yang jelas tentang pemanggilan pihak berperkara yang domisilinya tidak diketahui atau berada diluar Kota Samarinda bahkan diluar negeri dan jumlah personil dari Pengadilan Negeri Samarinda yang kurang dibandingkan dengan beban perkara yang diterima.

b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada parapihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diputus dikali 100%. Dari target kinerja yang ditetapkan untuk indikator pada periode 2025 diperoleh melebihi target, ini merupakan bukti komitmen Pengadilan Negeri Samarinda untuk menumbuhkan budaya pelayanan prima kepada pencari keadilan.

c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.



Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dikali 100%. Capaian target pada indikator ini melebihi dari target yang ditetapkan, ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda terus memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.

- d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dikali 100%. Capaian target pada indikator ini melebihi dari target yang ditetapkan, ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.

- e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa putusan yang telah minutasi telah diupload ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung.

- f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi dengan jumlah putusan perdata yang dimohon eksekusi dikali 100%. Indikator ini sangat penting karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum yang keberhasilannya tidak



hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan tetapi juga kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi.

- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dikali 100%. Pada indikator ini karena perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tidak ada sehingga target capaian ditetapkan menjadi “not available”/tidak ada. Faktor yang menyebabkan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan karena perkara yang didaftarkan tidak ada yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui restoratif.

- h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dikali 100%. Indikator ini untuk mengukur efektivitas pelayanan perkara perdata melalui mediasi sebagai upaya Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Untuk penyelesaian perkara dengan mediasi ini tidak mudah untuk mencapai kesepakatan damai dari para pihak yang bersengketa, namun demikian tidak menjadikan usaha mediasi menjadi tidak maksimal, penyelesaian perkara melalui mediasi ini harus tetap dilaksanakan secara maksimal karena sangat penting dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

- i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi dibagi dengan jumlah perkara anak



yang telah selesai proses diversifikasi dikali 100%. Karena kegiatan perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi tidak ada sehingga target capaian ditetapkan menjadi “not available”/tidak ada. Faktor yang menyebabkan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tidak dapat dilakukan karena perkara pidana anak tidak ada yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversifikasi.

- j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibagi dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan dikali 100%. Dengan capaian kinerja pada tahun 2025 melebihi target mengindikasikan bahwa semua perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda telah sepenuhnya dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan dikali 100%. Pada tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan, ini mengindikasikan bahwa semua perkara pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda telah sepenuhnya dilakukan secara elektronik.

- l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi dengan jumlah layanan perkara pidana dikali 100%. Pada tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan, ini



mengindikasikan bahwa semua layanan perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda selain pelimpahan perkara telah sepenuhnya dilakukan secara elektronik contohnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan terhadap pelayan peradilan pada periode 2025 sangat memuaskan karena di atas 90%, ini mengindikasikan bahwa para pencari keadilan telah terlayani dengan baik dan mendapatkan informasi yang diinginkan di Pengadilan Negeri Samarinda.

3. Sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Pedoman dari pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara untuk mengukur kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin setiap pegawai. Pada tahun 2025 nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara kurang dari target yang ditetapkan dikarenakan beberapa pegawai belum mendapatkan diklat kompetensi dan pengisian data pegawai di Sikep dan MyASN yang masih kurang lengkap serta menjadi bahan monitoring dan evaluasi kedepannya baik dari segi penilaian profesionalitasnya maupun target yang lebih realistis.



b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dengan berpedoman kepada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang penilaiannya terdiri dari :

- Revisi DIPA
- Penyerapan anggaran
- Penyelesaian tagihan
- Deviasi halaman III DIPA
- Belanja kontraktual
- Pengelolaan UP dan TUP
- Capaian output

Pada tahun 2025 capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Samarinda melebihi target yang ditetapkan dengan menggabungkan nilai IKPA dari DIPA 01 dan DIPA 03 artinya pelaksanaan anggaran di Pengadilan Negeri Samarinda telah memenuhi poin-poin penilaian tersebut diatas.

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari :

- Efektifitas :
  - Capaian indikator sasaran strategis
  - Agregasi capaian IKP unit eselon I
  - Agregasi capaian RO Satker
- Efisiensi satker

Di tahun 2025 Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Samarinda melebihi target yang ditetapkan, ini artinya perencanaan yang dilakukan sudah sangat efektif dan efisien.



- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam tahun 2025 nilai indeks pengelolaan aset dibawah target yang ditetapkan, ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset dan penetapan target yang lebih realistis.

#### **1.1.4. Ekpektasi Dalam Aspirasi Masyarakat**

Pengadilan Negeri Samarinda mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan system peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini terlihat dari capaian sejumlah indikator kinerja dalam renstra 2025, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, dan penguatan kapasitas aparatur peradilan. Namun demikian capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah Pengadilan yang ideal di kota Samarinda.

Masyarakat mengharapkan Pengadilan dapat menghadirkan layanan inklusif, transparan dan akuntabel. Inklusif dimaknai sebagai kemampuan Pengadilan menyediakan layanan yang menjangkau kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan dari segi agama, gender, etnis, disabilitas maupun status sosial ekonomi. Tranparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan dimulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Akuntabilitas menjadi peran penting dalam menjaga kepercayaan publik, masyarakat para pencari keadilan melihat bahwa Pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan dan mempertanggung jawabkan dari kebijakan yang diambil.



Ekspektasi berikutnya yang diinginkan masyarakat mengenai pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan serta akses publik terhadap layanan Pengadilan. Pelaksanaan persidangan masih dipandang perlu untuk pembenahan seperti proses persidangan yang menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan non diskriminatif. Aspek konsistensi dan kualitas putusan juga menjadi sorotan publik mengingat putusan merupakan produk utama Pengadilan, dengan harapan bukan sekedar kelengkapan formal putusan saja, melainkan substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Selain konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan juga merupakan ekspektasi yang besar bagi publik terhadap Pengadilan. Masyarakat menilai banyak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan baik dari pihak swasta maupun instansi pemerintah terutama dalam perkara perdata. Ekspektasi inilah yang menjadi beban dan tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki Pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap instansi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan.

Pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan publik yang mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun berdampak kepada persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi kelembagaan. Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian, fungsi-fungsi manajerial seperti kerjasama antar Lembaga dan pengelolaan asset. Pengadilan merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi lain. Sehingga standar yang diterapkan oleh Pengadilan dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial harus lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Masyarakat berharap Pengadilan menampilkan karakter yang berbeda dari Lembaga eksekutif, seperti independensi, imparsialitas, profesionalisme, dan integritas. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik,



desain layanan, dan sikap kelembagaan dan bukan hanya sebagai simbol, jargon, dan visual Pengadilan.

Secara keseluruhan, ekspektasi publik terhadap layanan Pengadilan mencerminkan harapan besar agar Lembaga peradilan tidak hanya kuat memutus perkara tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1.2.1 Potensi**

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa untuk melakukan intervensi dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi serta praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dipisahkan dengan tegas fungsi-fungsi yudikatif dengan eksekutif. Lahirnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tidak saja memberikan peluang kepada Mahkamah Agung untuk “mengurus dirinya sendiri”, tetapi yang lebih penting Adalah menghindari ketergantungan para Hakim dengan lembaga pemerintah dalam hal gaji, promosi, mutasi, dan sarana prasarana, serta juga mendorong kemandirian Pengadilan-Pengadilan dibawahnya.

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara serta memberikan pelayanan publik yang prima. Luasnya cakupan kerja dari Pengadilan Negeri Samarinda juga memanfaatkan inovasi teknologi informasi secara meluas dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan, perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan asset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh kontitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Samarinda mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang mana ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Samarinda menjadi institusi yang transparan dan akuntabel.



## 1.2.2 Masalah

### 1. Kualitas dan Konsistensi Putusan.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi Pengadilan Negeri Samarinda adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari hasil putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Samarinda memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata dan seragam di wilayah yurisdiksinya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan baik dari tingkat pertama sampai di tingkat Mahkamah Agung. Inkonsistensi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat, namun juga berpotensi melemahkan Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjalankan fungsi pelaksana hukum, dan dalam jangka panjang kondisi ini akan berdampak pada menurunnya legitimitas lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap system peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya Hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program Pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas Hakim masih belum merata diseluruh wilayah, sehingga ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara Hakim dan berpengaruh terhadap kualitas serta konsistensi putusan.

### 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Dalam aspek sumber daya manusia Pengadilan Negeri Samarinda masih menghadapi masalah terbatasnya jumlah Hakim dan pegawainya yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan Pengadilan. Selain itu juga dalam proses regenerasi SDM pada Pengadilan Negeri Samarinda belum sepenuhnya seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan distribusi dan kopetensi antara tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan. Dengan memperkuat kebijakan SDM yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan dan jenjang karir serta mekanisme seleksi dan promosi di Mahkamah Agung dapat



membangun fondasi SDM di Pengadilan yang merata, solid, dan berdaya saing dalam rangka menunjang peran strategis Pengadilan Negeri Samarinda ke depannya.

### 3. Anggaran.

Konsekuensi penyatuan atap pada Mahkamah Agung adalah peralihan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tanpa adanya jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal termasuk penyediaan ruang pelayanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan. Kesenjangan dan ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan kepada sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi baik secara halus maupun terbuka terhadap independensi Pengadilan Negeri Samarinda.

Dengan demikian, penguatan anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan administrative tetapi juga pilar penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip independensi peradilan yang merupakan prasyarat untuk menjaga marwah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas instusi peradilan.

### 4. Integritas dan Budaya Organisasi.

Berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah diterima Pengadilan Negeri Samarinda, namun masih terdapat ruang yang berpotensi terhadap intervensi proses peradilan baik dari eksternal maupun internal peradilan itu sendiri. Bahwa upaya dalam menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Penegakkan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya dengan mekanisme sanksi tetapi juga mendorong kepemimpinan yang memberikan keteladanan. Perubahan budaya dan penguatan integritas serta budaya organisasi ke depan harus dirancang secara sistemik karena hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat Pengadilan Negeri Samarinda dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

### 5. Kepercayaan Publik.

Menghadapi beragam tantangan structural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya konsistensi dan kualitas putusan, pengelolaan



sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga integritas dalam budaya organisasi, Pengadilan Negeri Samarinda perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan secara menyeluruh, karena setiap tantangan tersebut berpotensi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas Pengadilan Negeri Samarinda di mata publik. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di daerah Pengadilan Negeri Samarinda memegang peran strategis dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum yang putusan-putusannya tidak hanya mengakhiri suatu proses peradilan, tetapi juga membentuk preseden hukum bagi badan peradilan. Dengan demikian kualitas, konsistensi dan integritas yang melekat memiliki dampak langsung terhadap wajah hukum Indonesia secara keseluruhan, dimana kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Samarinda bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan internal lembaga tetapi juga cerminan keandalan dan legitimasi sistem hukum nasional.

Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat pencari keadilan terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan Masyarakat.

### 1.2.3 Analisis SWOT

Tabel 4. Analisis SWOT

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Tantangan yang dihadapi (Threats)</b>
1. Pengadilan Negeri Samarinda Merupakan <i>voorpost</i> (kawal depan) di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan	1. Masih sedikit perkara gugatan yang berhasil diselesaikan dengan jalan mediasi.	1. Adanya Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Pelayanan masyarakat pencari keadilan tentang alur proses	1. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Samarinda.



Timur.		berperkara.	
2. Dengan adanya program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Samarinda mendapatkan predikat Utama.	2. Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan organisasi.	2. Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Samarinda.	2. Perubahan sistem dari inovasi Mahkamah Agung akibat perkembangan teknologi sehingga aparatur peradilan dibawahnya harus menyesuaikan.
3. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Samarinda dan seluruh stakeholder terkait dalam penanganan perkara yang tepat waktu.	3. Keterbatasan anggaran dan SDM menyebabkan kesulitan dalam implementasi tugas dan fungsi.	3. Telah terimplementasinya aplikasi e-Court dan e-Berpadu untuk mendukung proses peradilan secara elektronik.	3. Kurangnya jumlah personil Pegawai sehingga adanya pekerjaan yang dirangkap lebih dari satu, dimana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan serta pelayanan terhadap para pencari keadilan.
4. Telah menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan	4. Konsistensi dan kualitas putusan.	4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan	4. Personil di Pengadilan Negeri Samarinda belum seluruhnya



fungsi peradilan.		Pengadilan Negeri Samarinda maupun dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur serta Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Samarinda.
5. Tersedianya SOP untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	5. Pelaksana pengelola fungsi teknologi informasi masih memerlukan SDM untuk mencapai hasil yang optimal.	5. Adanya kegiatan Monev rutin, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.	5. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
6. Adanya dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.	6. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan asset.	6. Sudah terdapat fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Samarinda.	6. Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
7. Responsif terhadap permintaan	7. Terdapat kendala dalam perencanaan dan	7. Memanfaatkan interkoneksi dengan aplikasi	7. Keamanan dan penyalahgunaan data.



informasi dari pencari keadilan.	pemenuhan terhadap aset yang menjadi standar aset baik sarana prasarana untuk pejabat pengadilan maupun pegawai.	Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, aset, dan SDM yang akuntabel.	
8. Banyak pelatihan dari pusdiklat dan kerjasama dari lembaga lain terhadap kapabilitas pegawainya.	8. Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak dipakai.	8. Pemanfaatan pengelolaan data sebagai informasi dalam pengambilan Keputusan.	8. Ekspektasi masyarakat pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.
9. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Samarinda dalam pembinaan dan monitoring terhadap kinerja internal organisasi.	9. Kompetensi Hakim dalam merespon perkembangan hukum transnasional.	9. Sistem peradilan yang berbasis elektronik untuk mempermudah akses masyarakat pencari keadilan.	9. Potensi konflik dengan lembaga atau institusi eksternal.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANG STRATEGIS

#### 2.1. VISI

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa memandang status sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh masyarakat dari perlakuan kesewenang-wenangan, menjamin akses yang adil, serta memastikan bahwa hukum ditegakan secara objektif bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu

Pengadilan Negeri Samarinda memegang tanggung jawab besar untuk memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum di wilayah Kota Samarinda. Melalui kewenangannya Pengadilan Negeri Samarinda dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, sehingga hasil putusannya berkualitas.

Berefleksi pada peran strategisnya dalam sistem ketatanegaraan, Pengadilan Negeri Samainda menetapkan visi kelembagaan sebagai panduan arah jangka panjang yang mencerminkan mandat konstitusional sekaligus menjawab aspirasi masyarakat terhadap Lembaga peradilan dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA YANG AGUNG”**

Visi ini mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi Pengadilan dimata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

## 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Samarinda dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri Samarinda. Misi Pengadilan Negeri Samarinda juga merupakan misi dari Mahkamah Agung yang telah dirumuskan dan didokumentasikan dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035 yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Samarinda
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Samarinda

## 2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Pengadilan Negeri Samarinda dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Dalam penyusunannya tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029. Pada RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju Pengadilan yang efektif dan terpercaya.

Tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Samarinda yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional.

## 2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu. Sasaran Pengadilan Negeri Samarinda dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap tujuan yang ingin dicapai. Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Samarinda dalam periode 2025



– 2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari kebijakan dan program yang dijalankan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

2.4.1 Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern”.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Samarinda untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substansif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan indikator tersebut Pengadilan Negeri Samarinda berupaya memastikan setiap aspek kinerja yang diarahkan untuk mendukung peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025 - 2029 dan dapat dimonitor secara objektif.

2.4.2 Sasaran strategis 2 “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik”.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakimandalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini Pengadilan Negeri Samarinda memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

2.4.3 Sasaran strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”.

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda menetapkan indikator yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, dan perencanaan serta pengelolaan asset.



Adapun hubungan antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Samarinda dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu
			Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang

			menggunakan e-Court
			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

#### 2.4.4 Identifikasi Risiko.

Dalam Menyusun arah kebijakan jangka menengah, Pengadilan Negeri Samarinda tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis karena tantangan nyata dilapangan menuntut agar setiap Langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan dua sasaran strategis yaitu (1) Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, rensponsif dan modern dan (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public serta (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang dilupayakan, serta rencana lanjutannya. Secara



keseluruhan pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis Pengadilan Negeri Samarinda secara normatif dan mengakomodasi dinamika yang berkembang.


Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan dan tantangan zaman.



Tabel 6. Tabel Risiko

Sasaran Strategis	Kode	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian Yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, reponsif dan modern.	SS1.1	Tingginya jumlah perkara tidak sebanding dengan kapasitas Hakim dan aparatur Pengadilan (Kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal.	Implementasi e-court dan e-berpadu, SOP minutas, integrasi SIP, pemantauan SAKIP.	Peningkatan implementasi penggunaan e-court dan e-berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan intern atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara.	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, dan para Panmud.
	SS1.2	Gagalnya perkara secara damai pada proses mediasi yang berpotensi meingkatnya beban perkara litigasi dan konflik sosial.	Sosialisasi PERMA dan pelatihan teknis untuk Hakim mediasi.	Peningkatan kapasitas SDM teknis dan sosialisasi PERMA kepada pemangku kepentingan.	Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan.
	SS1.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas Lembaga.	Monitoring setiap hari terhadap unggahan di SIPP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan Pengadilan Negeri Samarinda.	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, dan para Panmud.
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	SS2.1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan turunnya integritas lembaga.	Publikasi LHKPN dan LHKASN, transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, dan survei indeks kepuasan masyarakat.	Audit internal, pelatihan pelayanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak berperkara dan masyarakat umum, serta publikasi sanksi/hukuman disiplin.	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hawasbid, Panitera, Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag.
	SS2.2	Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berpotensi menurunkan profesionalitas dan akuntabilitas.	Pemanfaatan Siwas MARI, pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tingkat Banding, serta rapat money rutin.	Peningkatan pengawasan dan kapasitas terhadap aparatur internal.	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hawasbid, Panitera, Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag.
	SS2.3	Pemberian layanan administrasi yang tidak sesuai standar dan prosedur.	Pelaksanaan standar layanan berdasarkan SK KMA, pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri Samarinda, survei berkala, dan pelatihan SDM.	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP.	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris.
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi.	Pemetaan jabatan fungsional.	Pelaksanaan kebijakan sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jabatan dari Mahkamah Agung.	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, dan Kasubbag Kepegawaian dan Oraganisasi

					Tata Laksana.
	SS3.2	Tata Kelola BMN (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengendalian serta pengawasan) yang tidak memadai.	Implementasi e-sadewa, pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tingkat Banding, dan monev BMN oleh hawasbid.	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN.	Hawasbid Umum dan Keuangan, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Operator BMN.
	SS3.3	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi dan tidak didukung bukti yang lengkap dan tepat.	Penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan Pengadilan Negeri Samarinda, pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tingkat Banding, Monev Hawasbid Umum dan Keuangan, Monev dari KPA dan PPK.	Monitoring kepatuhan satker dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Sekretaris (KPA), PPK, PPSPM, Kasubbag Umum dan Keuangan, serta Bendahara.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Samarinda

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ul> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada parapihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>• Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li> <li>• Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li> </ul> </li> </ul>		
		<p>c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>• Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>• Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li> </ul> </li> <li>• Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita</li> </ul> </li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<p>dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>• Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).</li> </ul>		
	<p>d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>• Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>• Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak;</li> <li>• Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</p> $\frac{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>		
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohon eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>• Dicabut; dan</li> <li>• Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</li> <li>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</li> <li>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</li> </ol> </li> <li>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</li> <li>b. Terdapat relasi kuasa;</li> <li>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</li> </ul> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024;</li> <li>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</li> <li>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.</li> </ul>		
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li> <li>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</li> </ul> </li> <li>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</li> <li>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<p>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi;</li> <li>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</li> <li>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<p>diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan;</p> <p>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.</p>		
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</li> <li>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</p> $\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll).</li> <li>2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.</li> </ol>		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan



3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> </li> <li>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</li> </ol> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja	<p><b>Catatan :</b>            Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi



		Pengadilan	Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan <b>Dasar Hukum :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>		Anggaran
--	--	------------	--	--	----------



Tabel 8. Framework Renstra Pengadilan Negeri Samarinda

<b>Visi</b> Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda Yang Agung																
<b>Misi</b> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Samarinda 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Samarinda																
<b>Tujuan 1</b> Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan										<b>Tujuan 2</b> Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern										<b>Sasaran Strategis 2</b> Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
Sasaran 1 Indikator 1: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Sasaran 1 Indikator 2: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	Sasaran 1 Indikator 3: Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Sasaran 1 Indikator 4: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Sasaran 1 Indikator 5: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Sasaran 1 Indikator 6: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Sasaran 1 Indikator 7: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Sasaran 1 Indikator 8: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Sasaran 1 Indikator 9: Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Sasaran 1 Indikator 10: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	Sasaran 1 Indikator 11: Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Sasaran 1 Indikator 12: Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Sasaran 1 Indikator 1: Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Sasaran 1 Indikator 1: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Sasaran 1 Indikator 2: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Sasaran 1 Indikator 3: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Sasaran 1 Indikator 4: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Program 1: Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Indikator Kegiatan 1: Perkara Hukum Perseorangan  Program 2: Program Dukungan Manajemen Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Indikator Kegiatan 2: Layanan Dukungan Manajemen Internal										Program 1: Program Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan 1: Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Program 1: Program Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Indikator Kegiatan 1: Layanan Dukungan Manajemen Internal				

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung Hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi Hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbankum), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, serta penerapan system digitalisasi seperti e-court, e-litigasi, dan e-berpadu. Kedua, membangun



integritas dan profesionalitas Hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi Hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

### **3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Inklusif dan Berkeadilan.**

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbankum), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-court, e-litigasi, dan e-berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

### **3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.**

Integritas dan profesionalitas Hakim dan aparatur Pengadilan menjadi pondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi Hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa Hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, system jenjang karir bagi Hakim dan aparatur Pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Hakim dan aparatur Pengadilan



baik dalam aspek teknis maupun non teknis.

### **3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.**

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independent dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan Langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang inklusif, professional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas Hakim dan aparatur Pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga Pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakan hukum, tetapi juga menjadi symbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

## **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Samarinda menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung. Sesuai dengan



visi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 – 2035, maka Pengadilan Negeri Samarinda menetapkan visi “Mewujudkan Pengadilan Negeri Samarinda Yang Agung”.

Dalam Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Samarinda telah menetapkan sasaran strategis menyesuaikan dari sasaran strategis dari Mahkamah Agung yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional.

Pengadilan Negeri Samarinda menetapkan sasaran strategis berdasarkan (1). **Fungsi mengadili** (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan (2). **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis :

#### **1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Samarinda mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3



(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

- c. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- d. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- e. Peningkatan pelayanan publik melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/ Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :
  - 1).Kepemimpinan (*leadership*);
  - 2).Perencanaan Strategis (*strategic planning*);
  - 3).Fokus Pelanggan (*customer focus*);
  - 4).Sistem Dokumentasi (*document system*);
  - 5).Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
  - 6).Manajemen Proses (*process management*);
  - dan 7).Hasil Kinerja (*performance results*).
- f. Pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi seperti penerapan sistem digitalisasi e-court, e-litigasi, dan e-berpadu.

## **2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- a. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan *mengupload* putusan Direktori 1 (satu) hari setelah diputus sesuai maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara *online* oleh masyarakat.
- b. Peningkatan pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan



hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan permohonan informasi dari masyarakat, sesuai SK KMA 026 Tahun 2012.

### **3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- a. Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan yang meliputi kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin .
- b. Peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan sesuai Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024.
- c. Peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran berdasarkan efisiensi dan efektivitas dari tahun berjalan.
- d. Peningkatan kinerja tata kelola barang milik negara sebagai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025 – 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025 – 2029 telah menetapkan kerangka regulasi, yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi badan peradilan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang



Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga.

4. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **➤ KEDUDUKAN**

Pengadilan Negeri Samarinda sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### **➤ TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Negeri Samarinda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

#### **➤ STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagai institusi yudikatif Pengadilan Negeri Samarinda memerlukan struktur kelembagaan yang selaras dengan visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independent, transparan, dan akuntabel. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Samarinda telah ditetapkan oleh Mahkamah



Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan.

Berdasarkan evaluasi organisasi yang dilakukan, perlu adanya implementasi guna memastikan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Rekomendasi hasil dari evaluasi organisasi pada Pengadilan Negeri Samarinda mencakup optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional secara menyeluruh.

#### **a. Rekomendasi Struktur Organisasi Fungsi Pendukung**

Fungsi pendukung dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, didefinisikan sebagai bagian dari fungsi non yudisial yang mencakup seluruh layanan administrative, manajerial, dan teknis operasional. Fungsi pendukung ini berperan penting dalam memastikan terselenggaranya dukungan institusional yang efisien dan responsive bagi pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Samarinda.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi peradilan modern, struktur yang menaungi fungsi pendukung perlu disesuaikan agar mampu menjawab tuntutan tersebut secara optimal. Rekomendasi struktur organisasi untuk fungsi pendukung disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tata Kelola kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, serta integrasi unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi pendukung pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Agar fungsi ini dapat berjalan secara efisien dan mendukung peradilan yang profesional dan akuntabel, diperlukan restrukturisasi menyeluruh terhadap unit-unit pendukung dengan mengacu pada prinsip kejelasan fungsi, integrasi kelembagaan, dan efektivitas tata



kelolanya.

#### a.1 Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Fungsi perencanaan dan penganggaran Adalah fungsi yang dirancang dan dilaksanakan secara strategis, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja, guna memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian mandat kelembagaan dan memberikan dampak nyata bagi layanan publik. Dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Samarinda, fungsi perencanaan dan penganggaran dilaksanakan oleh sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) dibawah komando Sekretaris. Unit ini berperan penting dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, namun dalam pelaksanaannya fungsi ini masih menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan dan ketepatan penganggaran. Pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran masih bersifat *top-down*, artinya perencanaan dan penganggaran ditentukan sepenuhnya oleh Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan Biro Perencanaan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kondisi ini membatasi ruang partisipasi Pengadilan Negeri Samarinda dalam menentukan dan menyampaikan kebutuhan anggaran yang spesifik. Selain itu, pendekatan perencanaan masih dominan administratif belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika kelembagaan dan prioritas reformasi yang tersu berkembang.

Dalam konteks tersebut, perlu didukung oleh pengembangan sistem yang lebih adaptif dan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar unit dengan Mahkamah Agung untuk meningkatkan responsivitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan.

#### a.2 Fungsi Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Fungsi pengelolaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak hanya mencakup aspek administratif kepegawaian seperti promosi dan mutasi tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi berkelanjutan berdasarkan kebutuhan organisasi, dinamika hukum, serta perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan. Fungsi ini harus dijalankan secara strategis dan terintegrasi



menggabungkan perencanaan kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi, pelatihan teknis, serta evaluasi kinerja secara berkala. Dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Samarinda berada pada sub bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dibawah komando Sekretaris. Selain mengedepankan efisiensi, penguatan kelembagaan juga harus dirancang oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap Hakim dan aparatur peradilan di Pengadilan dengan memperhatikan secara seksama prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka tersebut sistem pengelolaan SDM perlu secara tegas membedakan antara manajemen administratif yang bersifat umum dengan kebijakan pembinaan karir Hakim dan aparatur peradilan yang harus menjunjung tinggi independensi peran yudisial dari pengaruh eksternal maupun intervensi non yudisial.

#### a.3 Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan inovasi Digital

Fungsi ini mencakup kemampuan untuk membangun sistem yang mendorong efisiensi kerja, memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan cakupan tugas yang sangat luas dan berbeda karakter menimbulkan tantangan yang serius sehingga seharusnya Mahkamah Agung perlu membentuk unit kerja yang secara khusus hanya menangani penerapan teknologi informasi dan inovasi digital, tidak digabung dengan unit lain yang selama ini terdapat di unit Satker Pengadilan sehingga terdapat tumpang tindih pekerjaan dan tanggungjawab. Unit yang dimaksud bertugas mengelola pengembangan sistem informasi, integrasi data, permasalahan TI, dan inovasi layanan elektronik bagi pencari keadilan. Dengan pembagian fungsi yang lebih terfokus dan sesuai mandat organisasi, Pengadilan Negeri Samarinda akan memiliki struktur yang lebih siap untuk menjawab tantangan reformasi digital secara berkelanjutan.

#### a.4 Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara

Fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Pengadilan Negeri Samarinda mencakup pemanfaatan, pemeliharaan, dan



penghapusan aset secara terintegrasi dan profesional. Fungsi ini memerlukan sistem pengelolaan aset negara yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan layanan hukum di wilayahnya yang mendukung kinerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, menjaga kewibawaan Lembaga peradilan.

Fungsi pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Samarinda dijalankan oleh sub bagian Umum dan Keuangan dibawah komando Sekretaris. Dalam pelaksanaannya ada sejumlah tantangan structural dan fungsional, seperti belum terpadunya sistem pengelolaan aset secara digital dari Mahkamah Agung yang menjamin transparansi, akurasi data, dan efisiensi dalam pemanfaatan aset. Selain itu, tata Kelola rumah dinas bagi Hakim dan aparatur peradilan belum sepenuhnya optimal dan belum dikelola secara terpadu berdasarkan standar kebutuhan di daerah. Belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan terintegrasi untuk siklus pengelolaan aset mulai dari perencanaan hingga penghapusan, serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen aset, yang menyebabkan potensi inefisiensi dan ketidakaturan dalam pengelolaan aset negara di Pengadilan Negeri Samarinda. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan kelembagaan dan seismik dari Mahkamah Agung agar pengelolaan BMN di Pengadilan mampu mendorong layanan peradilan secara optimal dan berkelanjutan.

#### **b. Rekomendasi Struktur Organisasi Fungsi Akuntabilitas**

Fungsi akuntabilitas dalam struktur Pengadilan Negeri Samarinda memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan konsisten. Fungsi kehumasan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme akuntabilitas, karena menjadi sarana utama pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen strategis untuk dalam mendorong transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat komunikasi kelembagaan antara Pengadilan dengan masyarakat. Diharapkan fungsi kehumasan di Pengadilan Negeri Samarinda dapat memainkan peran kunci dalam membangun akuntabilitas publik dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Samarinda merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Samarinda telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 9. Target Kinerja Pengadilan Negeri Samarinda

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	80%	90%	90%	90%	90%
		b	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		c	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
		d	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
		e	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	90%	90%	90%	90%

		f	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	15%	20%	20%	20%
		g	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
		h	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%	2%	2%	2%	2%
		i	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
		j	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	90%	90%	90%	90%	90%
		k	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	90%	90%	90%	90%	90%
		l	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpada)	90%	90%	90%	90%	90%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a	Persentase Salinan Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4	4
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	75	75	75	75
		b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	90	90
		c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	90	90	90	90
		d	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3	3	3	3



## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Samarinda sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas pelayanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda 2025 – 2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (e-court dan e-berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, pos pelayanan hukum.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Samarinda berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Samarinda harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Samarinda memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Samarinda dapat terwujud dengan baik.

#### **5.2. ARAHAN PIMPINAN**

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Samarinda Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Samarinda untuk :
  - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan penagmbilan keputusan. Setiap program harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya.
  - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal.



- c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan.
  - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat monev kinerja pertriwulan.
3. Akan dilakukan sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Samarinda 2025 – 2029.

### **5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN**

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda 2025 – 2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

#### **1. Monitoring Berkala**

Pengadilan Negeri Samarinda melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi e-sakip komdanas Mahkamah Agung, aplikasi Sakti, aplikasi e-monev Bappenas, dan aplikasi Batara Mahkamah Agung.
- b. Memonitoring permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui Laporan Capaian Kinerja dan e-sakip.

#### **2. Pengukuran Capaian Kinerja**

Bagian PTIP Pengadilan Negeri Samarinda mengumpulkan data kinerja dari masing-masing unit di Pengadilan Negeri Samarinda untuk dibuat laporan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda secara berkala.



### 3. Audit dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan rencana strategis juga diawasi oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam bentuk evaluasi akuntabilitas.

### 4. Umpan Balik Untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Samarinda memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata Kelola Lembaga.



# LAMPIRAN




## Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029

Program Kinerja	Indikator Kinerja	Target					Alokasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)					Unit Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	80%	90%	90%	90%	90%	372.948.000	439.640.000	465.500.000	510.250.000	550.500.000	Panitera, Panmud, dan Panitera Pengganti
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	15%	15%	20%	20%	20%						



	perdata											
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a						
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%	2%	2%	2%	2%						
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a						
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	90%	90%	90%	90%	90%						
<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>	Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4	4	168.000.000	36.800.000	75.000.000	120.000.000	235.000.000	Panitera, Sekretaris, dan Panmud Hukum
<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	75	75	75	75	14.246.387.000	16.163.271.000	18.540.000.000	18.950.650.000	19.490.550.000	Sekretaris, Kasubbag, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	90	90	90	90	90						

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan											
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	90	90	90	90						
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3						



## Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Samarinda  
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Samarinda Yang Agung.  
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Samarinda  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Samarinda

No	TUJUAN	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 5 TAHUN	ANGGARAN	
		KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029						
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	80%	90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	12.139.693.000	
			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%						
			Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Hukum Perseorangan	100%		350.935.000
			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%						
			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	90%	90%	90%	90%						
			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	15%	20%	20%	20%						

			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%	2%	2%	2%	2%					
			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	90%	90%	90%	90%	90%					
			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	90%	90%	90%	90%	90%					
			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	90%	90%	90%	90%	90%					
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4	4	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%	168.000.000
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	75	75	75	75	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	14.388.244.000
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	90	90					
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	90	90	90	90					
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
NOMOR: 11 /KPN.W18-U1/HK.1.2.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAP  
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang...

7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun dan Penerap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Samarinda;
- Kedua : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun dan Penerap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Penyusun dan Penerap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu antara lain:
- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP pada Pengadilan Negeri Samarinda;
  - b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP antara lain:
    1. Rencana Strategis (Renstra)
    2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
  5. Pengukuran Kinerja
  6. Pengelolaan Data Kinerja
  7. Pelaporan Kinerja
  8. Review dan Evaluasi Kinerja
- d. Melakukan review dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP secara berkala
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi SAKIP internal Pengadilan Negeri Samarinda secara berkala;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal: 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA





DIDIT PAMBUDI WIDODO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
NOMOR : 11 /KPN.W18-U1/1.2.5/I/2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PENERAP  
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H.,M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3	HADI RIYANTO, S.H.	PANITERA	KETUA
4	FIRMAN TUPEN LELANG ONA, S.E.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
5	ROULINA SIDEBANG, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
6	HARTINAH, S.H.	PANITERA MUDA KHUSUS PHI	ANGGOTA
7	DWI FEBRI HERWANTI, S.H.,M.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
8	MULYANTO, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
9	NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.	PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR	ANGGOTA
10	NINA ASTINI, S.Si	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
11	HERU DWI CAHYADI, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
12	SLAMET WALUYO, S.E.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORGANISASI TATA LAKSANA	ANGGOTA
13	YESICA SINAGA, A.Md	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA

  
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
  
DIDIT PAMBUDI WIDODO



**KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
NOMOR: 207/KPN.W18-U1/OT.16/II/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Pengadilan Negeri Samarinda yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda Sebagai Badan Peradilan Yang Agung;
  - c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas maka perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Negeri Samarinda dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2025 – 2029.**

**Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**Kedua** : Memerintahkan kepada Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Samarinda untuk :

- a. Mensosialisasikan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Samarinda;

b. Melaksanakan...

- b. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025-2029 dan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

- Ketiga** : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda minimal setiap 3 (tiga) bulanan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal: 25 Februari 2026  
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



*[Handwritten signature]*  
DIDIT PAMBUDI WIDODO